



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 25/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan** : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 074/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pencermatan bersama KPU Kota Sukabumi, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Badan Pengawasan Pemilu Kota Sukabumi serta Penghapusan Pemilih ganda dan TMS lainnya dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 075/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Total
Kota Sukabumi	7	33	1.060	113.427	115.057	228.484

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 September 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asap Saepudin, SH